



Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online

Ferdian Atma Wijaya

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Abstract. *Law enforcement against perpetrators of online gambling crimes is one of the big challenges in the current digital era. The increasingly widespread online gambling offers easy access for the public, but also has the potential to cause negative social and economic impacts. This study aims to analyze law enforcement efforts carried out against perpetrators of online gambling crimes, both in terms of applicable laws and regulations and the operational steps of law enforcement officials. Based on research results, law enforcement against online gambling still faces various obstacles, including technological limitations in tracking illegal transactions, as well as regulations that are not yet fully effective in dealing with the complexity of cybercrime. The government through the police, Ministry of Communication and Information, and other relevant authorities have attempted to block access to online gambling sites, but implementation is still not optimal. Therefore, more intensive cooperation is needed between law enforcement agencies, strengthening regulations, and increasing technological capacity to effectively tackle online gambling crimes.*

Keywords: *Crime, Online Gambling, Technology.*

Abstrak. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online menjadi salah satu tantangan besar di era digital saat ini. Perjudian online yang semakin marak menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif sosial dan ekonomi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online, baik dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun langkah-langkah operasional aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap perjudian online masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan teknologi dalam melacak transaksi ilegal, serta regulasi yang belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kompleksitas kejahatan dunia maya. Pemerintah melalui kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta otoritas terkait lainnya telah berupaya memblokir akses situs-situs perjudian online, namun implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih intensif antar lembaga penegak hukum, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas teknologi untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online secara efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjudian Online, Teknologi.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Salah satu fenomena yang muncul akibat kemajuan teknologi ini adalah maraknya praktik perjudian online. Perjudian, yang dahulu dilakukan secara konvensional, kini bertransformasi menjadi bentuk digital yang lebih sulit diawasi oleh aparat penegak hukum. Melalui platform daring, individu dapat mengakses situs perjudian dari berbagai tempat tanpa batasan waktu, yang menyebabkan perjudian online semakin berkembang pesat di Indonesia.

Praktik perjudian online ini memiliki dampak negatif yang luas bagi masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Selain mengganggu stabilitas keuangan individu, aktivitas perjudian juga sering kali berkaitan dengan tindak pidana lainnya, seperti pencucian

uang dan penipuan. Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mengatur tentang larangan perjudian, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan antara regulasi yang ada dan kemampuan teknologi yang digunakan oleh pelaku sering kali membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, kendala dalam penegakan hukum di bidang ini masih banyak dijumpai, mulai dari kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, pelacakan transaksi yang menggunakan metode pembayaran digital yang sulit dilacak, hingga keterbatasan sumber daya teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian online. Penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem penegakan hukum yang lebih baik di masa mendatang. Upaya penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat mengurangi dampak negatif perjudian online dan menciptakan keamanan serta ketertiban masyarakat yang lebih baik.

Penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diatur lebih lanjut di dalam keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan seseorang yang mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten muatan perjudian secara elektronik sehingga perbuatan seseorang yang hanya turut serta dalam permainan judi

Online tidak dapat dikenakan aturan terkait pasal ini. Perbuatan seseorang yang melanggar aturan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Perjudian merupakan kegiatan bertaruh uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk memperoleh jumlah uang atau harta yang lebih besar dari yang dipertaruhkan awalnya. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah bentuk taruhan yang disengaja, di mana nilai atau benda yang dianggap berharga dipertaruhkan dengan adanya risiko dan harapan tertentu terkait hasil dari permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian yang tidak pasti

Di Indonesia, saat ini ada banyak permainan judi online yang menggunakan Chip Higgs Domino. Permainan ini adalah jenis permainan kartu yang umum. Di Indonesia, biasanya menggunakan kartu kecil berukuran 3x4 cm dengan warna kuning dan endol-endol yang menggantikan angka. Domino dimainkan dengan menggunakan ubin persegi panjang kecil sebagai kartu, dengan titik yang dibagi menjadi dua bagian atas dan bawah oleh garis di tengah kartu. Permainan Higgs Domino ini juga dimainkan secara online dan selalu mengandalkan keberuntungan. Selain permainan domino, Higgs Domino Island juga menawarkan berbagai jenis permainan lainnya, termasuk permainan slot/jackpot yang melibatkan unsur judi. Akibat penyalahgunaan aplikasi permainan ini untuk melakukan tindak pidana perjudian, penegak hukum sedang gencar melakukan upaya pemberantasan perjudian online yang melibatkan aplikasi game Chip Higgs Domino.

Rumusan Masalah

Apakah regulasi yang ada di Indonesia sudah cukup kuat untuk menangani perjudian online, dan apa saja celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, terutama terkait tindak pidana perjudian online. Pendekatan ini akan digunakan untuk memahami bagaimana hukum tertulis diterapkan dalam penanganan kasus perjudian online. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus perjudian online, seperti kepolisian dan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta dari pengamatan langsung terhadap proses penindakan yang terjadi. Data Sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian online. Selain itu, laporan resmi dari lembaga penegak hukum dan instansi terkait akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan penanganan perjudian online.

3. PEMBAHASAN

Perjudian adalah aktivitas yang dilarang di Indonesia berdasarkan norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Meskipun telah lama menjadi masalah yang berusaha diberantas oleh pemerintah, perjudian terus berkembang dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk perjudian yang menjadi perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir adalah perjudian online, yang memanfaatkan teknologi internet untuk memungkinkan partisipasi secara luas dari pelaku kejahatan. Perjudian online memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampaknya:

Dampak Negatif:

- 1) Kecanduan: Perjudian online dapat membuat seseorang kecanduan karena akses yang mudah dan permainan yang terus-menerus tersedia. Hal ini bisa mengarah pada gangguan kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi.
- 2) Masalah Keuangan: Banyak orang mengalami masalah keuangan karena kehilangan uang dalam jumlah besar. Beberapa pemain mungkin menghabiskan lebih dari yang mereka mampu, yang mengarah pada hutang dan kebangkrutan.
- 3) Gangguan Sosial: Perjudian online yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial karena waktu yang dihabiskan untuk berjudi mengurangi interaksi dengan keluarga dan teman.

- 4) **Kejahatan dan Penipuan:** Situs perjudian online ilegal sering terlibat dalam penipuan, seperti pencurian identitas atau penipuan kartu kredit. Selain itu, dalam beberapa kasus, aktivitas perjudian ilegal dapat mendanai kejahatan terorganisir.
- 5) **Kurangnya Regulasi:** Di beberapa negara, perjudian online tidak diatur dengan baik, sehingga sulit untuk melindungi konsumen dari eksploitasi.

Dampak Positif:

- 1) **Sumber Hiburan:** Bagi beberapa orang, perjudian online bisa menjadi bentuk hiburan yang menyenangkan jika dilakukan secara terkendali.
- 2) **Pendapatan Pajak:** Di negara-negara yang melegalkan perjudian online, pemerintah bisa mendapatkan pendapatan pajak yang signifikan dari industri ini.
- 3) **Kesempatan Kerja:** Industri perjudian online juga menciptakan lapangan kerja dalam pengembangan teknologi, pemasaran, dan layanan pelanggan.

Namun, penting untuk menekankan bahwa dampak negatif dari perjudian online sering kali lebih signifikan dibandingkan dengan dampak positifnya, terutama jika tidak dilakukan dengan pengawasan yang baik.

Adapun perilaku judi online dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya:

- 1) **Faktor Psikologis**

Masalah emosional antara depresi, kecemasan atau stres dapat membuat seseorang mencari pelarian dalam perjudian.

- 2) **Faktor sosial**

Tekanan dari teman sebaya atau pengaruh lingkungan dapat mendorong seseorang untuk mencoba judi online.

- 3) **Faktor ekonomi**

Orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau mencari penghasilan mungkin mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang banyak dengan cepat dan mudah.

- 4) **Faktor aksesibilitas**

Judi online ini sangat mudah untuk diakses, sehingga memungkinkan seseorang untuk berjudi kapan saja dan di mana saja.

- 5) **Faktor anonimitas**

Judi online selalu menawarkan tingkat anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan berjudi di tempat fisik.

6) Faktor ilusi kontrol

Permainan judi online selalu memberikan ilusi bahwa pemain memiliki kontrol atas hasil permainan yang dia mainkan.

7) Faktor kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi membuat perilaku tertentu, seperti perjudian online, menjadi lebih sederhana untuk diselesaikan.

Perjudian online berbeda dengan bentuk perjudian konvensional karena melibatkan platform digital yang memungkinkan pemain berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini membuat pengawasan dan penindakan terhadap perjudian online jauh lebih sulit. Di sisi lain, jumlah orang yang terlibat dalam perjudian online terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini menjadikan perjudian online sebagai tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini akan menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana perjudian online, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, akan dibahas juga mengenai solusi yang dapat diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan perjudian online di Indonesia.

Landasan Hukum Perjudian Online di Indonesia

Dalam konteks hukum Indonesia, perjudian dilarang berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa landasan hukum yang melarang tindak pidana perjudian, termasuk perjudian online, adalah sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap bentuk perjudian, baik yang bersifat konvensional maupun berbasis teknologi, merupakan tindakan yang dilarang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Perjudian online dianggap sebagai bentuk transaksi elektronik ilegal yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memuat perjudian dapat dipidana dengan hukuman penjara dan/atau denda.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang ini memperkuat larangan perjudian dengan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan represif terhadap segala bentuk perjudian di Indonesia.

Landasan hukum ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara online.

Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian Online

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online melibatkan berbagai tindakan, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penindakan langsung terhadap pelaku kejahatan. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Pemblokiran Situs Perjudian Online

Salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah untuk memberantas perjudian online adalah dengan memblokir situs-situs yang menyediakan layanan perjudian. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs web yang terindikasi menyediakan platform perjudian online. Pemblokiran ini dilakukan berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum atau temuan sendiri oleh Kominfo.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pemblokiran situs perjudian online adalah pelaku sering kali berpindah-pindah domain atau menggunakan VPN (Virtual Private Network) untuk menghindari pemblokiran. Hal ini menunjukkan bahwa pemblokiran situs perjudian tidak selalu efektif dalam jangka panjang.

2) Penindakan Hukum Terhadap Pelaku

Aparat kepolisian dan kejaksaan berperan penting dalam penindakan langsung terhadap pelaku perjudian online. Penindakan ini melibatkan penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam operasional situs perjudian, termasuk pemilik, operator, serta pemain yang terlibat.

Beberapa operasi penindakan telah berhasil dilakukan, di mana aparat penegak hukum menangkap pelaku di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun demikian, banyak kasus yang tidak dapat diungkap secara tuntas karena pelaku sering kali beroperasi dari luar negeri, menggunakan server asing, atau identitas yang sulit dilacak.

3) Kerjasama Antar Lembaga dan Internasional

Penanganan perjudian online tidak bisa dilakukan hanya oleh satu lembaga. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu bekerjasama dengan berbagai lembaga lain, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Di dalam negeri, kerjasama antara Kominfo, kepolisian, dan Badan Intelijen Negara (BIN) penting dalam mengawasi peredaran situs perjudian online. Di tingkat internasional, kerjasama diperlukan untuk mengatasi pelaku perjudian yang beroperasi lintas batas.

Beberapa negara telah membentuk perjanjian ekstradisi dan kerja sama penegakan hukum untuk menangani kejahatan siber, termasuk perjudian online, yang melibatkan pelaku lintas negara.

Hambatan Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online

Penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, di antaranya:

1) Kemajuan Teknologi yang Cepat

Pelaku perjudian online terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk menghindari deteksi dan penindakan hukum. Penggunaan teknologi enkripsi, server di luar negeri, dan layanan VPN mempersulit aparat penegak hukum dalam melacak dan menangkap pelaku perjudian online.

2) Keterbatasan Regulasi dan Penegakan

Meskipun undang-undang tentang perjudian sudah ada, regulasi terkait perjudian online masih membutuhkan penguatan. Penegakan hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menerapkan undang-undang ini secara efektif di dunia maya, karena sifat dari perjudian online yang tersebar luas dan lintas batas.

3) Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Masih banyak masyarakat yang terlibat dalam perjudian online karena kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial dari aktivitas tersebut. Kurangnya sosialisasi tentang bahaya perjudian online juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah pelaku.

Solusi Peningkatan Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online, beberapa solusi yang dapat diimplementasikan antara lain:

- 1) Penguatan Regulasi Khusus Perjudian Online: Pemerintah perlu merancang regulasi yang lebih spesifik untuk menangani perjudian online, yang mencakup penegakan hukum lebih tegas terhadap pelaku dan operator perjudian.
- 2) Pengembangan Teknologi Pengawasan: Penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (big data) dapat membantu aparat dalam memantau dan mendeteksi aktivitas perjudian online dengan lebih efektif.
- 3) Kerjasama Internasional yang Lebih Intensif: Mengingat sifat lintas batas dari perjudian online, kerjasama internasional dalam hal penegakan hukum dan ekstradisi pelaku sangat diperlukan untuk menindak pelaku yang beroperasi di luar negeri.
- 4) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih gencar dalam melakukan kampanye anti-perjudian online, dengan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari aktivitas tersebut.

4. KESIMPULAN

Perjudian online merupakan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, hambatan yang dihadapi, seperti kemajuan teknologi dan rendahnya kesadaran masyarakat, memperumit proses pemberantasan perjudian online. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi, mulai dari penguatan regulasi hingga kerjasama internasional, untuk menindak pelaku perjudian online secara lebih efektif. Perjudian online di Indonesia merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital. Meskipun regulasi hukum yang ada, seperti KUHP, UU ITE, dan UU Penertiban Perjudian, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberantas perjudian online, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online adalah perkembangan teknologi yang sulit diimbangi oleh regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya perjudian online, serta keterbatasan dalam kerjasama internasional untuk menangani pelaku yang beroperasi lintas batas negara. Penggunaan teknologi canggih seperti VPN dan server luar negeri semakin menyulitkan pelacakan pelaku, sementara regulasi khusus terkait perjudian online perlu diperkuat untuk menanggulangi kompleksitas kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian online memerlukan pendekatan

yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kerjasama internasional, penggunaan teknologi pemantauan yang lebih canggih, serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online. Dengan demikian, penanganan terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5. SARAN

1) Penguatan Regulasi Khusus Perjudian Online

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang secara khusus mengatur perjudian online. Regulasi ini harus mampu mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi, seperti penggunaan server luar negeri dan VPN. Dengan regulasi yang lebih tegas dan spesifik, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online dapat dilakukan dengan lebih efektif.

2) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana siber, termasuk perjudian online. Aparat perlu dibekali dengan pengetahuan teknologi informasi yang memadai untuk dapat melacak dan menindak pelaku kejahatan di dunia maya secara lebih efektif.

3) Penggunaan Teknologi Canggih untuk Pengawasan

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan contohnya (AI) dan sistem analisis data besar untuk memantau aktivitas perjudian online. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendeteksi situs-situs perjudian, kemudian menganalisis pola transaksi, serta mengidentifikasi pelaku secara lebih cepat dan akurat.

4) Peningkatan Kerjasama Internasional

Mengingat sifat perjudian online yang lintas batas negara, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama internasional, terutama dalam hal penegakan hukum dan ekstradisi pelaku kejahatan siber. Kerjasama dengan negara-negara lain akan membantu dalam penutupan situs perjudian yang beroperasi di luar negeri dan menindak pelaku yang memanfaatkan celah yurisdiksi hukum.

5) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya dan dampak negatif perjudian online kepada masyarakat. Edukasi publik dapat dilakukan melalui kampanye di media sosial, media massa, dan lingkungan pendidikan.

Dengan kesadaran yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menghindari keterlibatan dalam perjudian online.

Melalui langkah-langkah ini, penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia dapat diperkuat, dan dampak negatif dari kejahatan ini terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fortuna, L., Danil, E., & Yoserwan, Y. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. *UNES Law Review*, 5(4), 2496–2506.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (n.d.). *Laporan tahunan pemblokiran situs perjudian online*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331.
- Muntari, A., & Seregig, I. K. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Provinsi Lampung (Studi putusan nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN. Tjk). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 192–199.
- Sabrina, A., Putri, B. M., Gistaloka, A., & Hasan, Z. (2024). Kejahatan mayantara berupa tindak pidana perjudian melalui media elektronik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4409–4418.
- Shafira, A., Dewi, E., & Hasan, Z. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 4(2).
- Sudjana, A. (2020). *Tindak pidana perjudian di era digital*. Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.